



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Juarto bin Sakban, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Campursari, Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon I.

SulasmI binti Sunyoto, tempat dan tanggal lahir, Luwu Utara, 24 Desember 1977 agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Campursari, Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut pula Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, keluarga calon istri anak Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MII. tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nanang Budirianto bin Juarto, tempat tanggal lahir, Tawakua, 24 April 2002, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Campursari, Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon istrinya yang bernama Fitriani, tempat tanggal lahir, Ciamis, 17 Juni 1999, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka telah *aqil baligh* dan sudah siap pula menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga begitu pula calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal selama 1 Tahun, dan hubungan keduanya sudah terlihat sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan para pemohon khawatir jika anak mereka dengan calon istrinya melakukan perbuatan yang dilarang agama, dan kekhawatiran tersebut beralasan karena para pemohon sering pergi ke sawah;
5. Bahwa anak para pemohon mengaku sudah siap secara lahir dan batin, serta yakin untuk menikahi calon istrinya tersebut, terlebih anak para pemohon saat ini sudah pandai mencari nafkah sendiri, bahkan sering membantu perekonomian keluarga;
6. Bahwa pernikahan akan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2020, dan undangan sudah dibagikan kepada kerabat dan tetangga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang merasa keberatan atas akan diberlanmgsungkanya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 03/KUA.21.10.01/KP.05/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Nanang Budirianto bin Juarto yang akan menikah dengan calon Istrinya yang bernama Fitriani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Nanang Budirianto bin Juarto), calon istri anak Para Pemohon (Fitriani), keluarga calon istri anak Para Pemohon yang kepada mereka telah dinasihati dan diberikan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu:

- Bahwa perkawinan di bawah umur bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak;
- Bahwa perkawinan di bawah umur mempengaruhi keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa anak di bawah umur belum siapnya organ reproduksinya bagi anak perempuan;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan di bawah umur berdampak secara ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Bahwa pada perkawinan di bawah umur potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga relatif lebih besar.

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Nanang Budirianto bin Juarto telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nanang Budirianto bin Juarto mengetahui rencana perkawinannya dengan Fitriani, dan Nanang Budirianto bin Juarto menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa Nanang Budirianto bin Juarto telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Fitriani, baik secara fisik maupun psikis.
- Bahwa Nanang Budirianto bin Juarto berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya.
- Bahwa Nanang Budirianto bin Juarto dan Fitriani telah berpacaran dan sudah sangat dekat dengan Fitriani.
- Bahwa Nanang Budirianto bin Juarto hanya tamat Sekolah Dasar dan setelah itu memang tidak berminat lagi untuk melanjutkan sekolah dan lebih memilih bekerja, sehingga sejak tahun 2015 hingga sekarang Nanang Budirianto bin Juarto telah berpenghasilan sendiri.

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak kandung Para Pemohon yang bernama Fitriani yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Fitriani adalah calon istri Nanang Budirianto bin Juarto.
- Bahwa Nanang Budirianto bin Juarto dan Fitriani telah saling mengenal dan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.
- Bahwa Fitriani sekarang berusia 20 tahun.

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitriani siap untuk menjadikan Nanang Budirianto bin Juarto sebagai kepala keluarga dan berperilaku baik selayaknya istri yang pengertian, penuh rasa kasih sayang dan rasa hormat terhadap suami.
- Bahwa Fitriani dan Nanang Budirianto bin Juarto telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat dekat.

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan keluarga calon istri anak Para Pemohon yang bernama Sumarlan bin Kasmin, umur 57 tahun, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Fitriani tidak diketahui keberadaannya, dan Fitriani sendiri tidak mempunyai ingatan mengenai kedua orang tuanya.
- Bahwa ibu kandung Fitriani bernama Sri namun tidak diketahui keberadaannya sejak Fitriani masih kecil dan ayah kandung Fitriani tidak diketahui namanya.
- Bahwa Fitriani hanya dipelihara oleh nenek dari pihak ibunya, namun neneknya tersebut telah meninggal dunia sehingga Fitriani sebatang kara, oleh karena itu Sumarlan bin kasmin sebagai keluarga terdekat Fitriani mengambil Fitriani dan merawatnya seperti anak sendiri.
- Bahwa Fitriani kemudian dilamar oleh Nanang Budirianto bin Juarto untuk dijadikan sebagai istri.
- Bahwa sekiranya rencana perkawinan tersebut terlaksana, Fitriani akan dinikahkan dengan wali hakim.
- Bahwa Sumarlan bin Kasmin mengetahui permohonan Para Pemohon dan membenarkan seluruh dalil Para Pemohon tersebut.
- Bahwa sebagai keluarga terdekat yang sudah dianggap sebagai orang tua, Sumarlan bin Kasmin akan berupaya menciptakan situasi yang kondusif bagi Nanang Budirianto bin Juarto dan akan menasihati Fitriani untuk berperilaku selayaknya istri yang bertanggung jawab.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juarto (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan 7324050107660001, yang bermeterai cukup dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulasmi (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan 7324056412770001, yang bermeterai cukup dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324050808090018 dengan Kepala Keluarga atas nama Juarto (Pemohon I), Sulasmi (Pemohon II) sebagai istri dan Nanang Budirianto (anak yang dimohonkan dispensasi) sebagai anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 16 Februari 2017, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-10112014-0007 atas nama Nanang Budirianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 10 November 2014, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-08082018-0011 atas nama Fitriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 8 Agustus 2018, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nanang Budirianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 209 Mantaipi Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 26 Juni 2015, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.6.
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 04/KUA.21.10.01/KP.05/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 7 Januari 2020, diberi kode bukti P.7.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I; Ismail bin Ni'ma, umur 49 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon sekaligus Aparat Desa Tawakua, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Nanang Budirianto bin Juarto yang masih di bawah umur 19 tahun dengan perempuan yang bernama Fitriani.
- Bahwa status Nanang Budirianto bin Juarto adalah belum pernah menikah/jejak dan mengenai Fitriani saksi sebagai aparat desa tidak pernah mendengar bahwa Fitriani pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa antara Nanang Budirianto bin Juarto dengan Fitriani tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Saksi II; Ramun bin Kemo, umur 53 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon sekaligus Aparat Desa Tawakua, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Nanang Budirianto bin Juarto yang masih di bawah umur dengan perempuan yang bernama Fitriani.
- Bahwa status Nanang Budirianto bin Juarto adalah belum pernah menikah/jejak dan mengenai Fitriani saksi sebagai aparat desa tidak pernah mendengar bahwa Fitriani pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa antara Nanang Budirianto bin Juarto dengan Fitriani tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MIL.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon, dan keluarga calon istri anak Para Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi bagi anak perempuan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) PERMA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan, dan Para Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar pengadilan menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Para Pemohon (Nanang Budirianto bin Juarto) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Fitriani dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadapkan anak kandung Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim dapat mengidentifikasi bahwa Nanang Budirianto bin Juarto mengetahui rencana perkawinannya dengan Fitriani, dan menyetujui rencana tersebut. Nanang Budirianto bin Juarto telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Fitriani, baik secara fisik maupun psikis. Nanang Budirianto bin Juarto berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon. Berdasarkan keterangan mereka Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu keadaan yang mengindikasikan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan tidak terdapat keadaan yang dapat merugikan kepentingan Nanang Budirianto bin Juarto, dan adanya komitmen semua pihak untuk bertindak demi kebaikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi sesuai dengan surat aslinya, dan telah bermeterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Luwu Timur bukti ini menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Malili yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Para Pemohon dan Nanang Budirianto bin Juarto adalah satu keluarga dengan status Nanang Budirianto bin Juarto sebagai anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanang Budirianto bin Juarto, bukti ini menunjukkan bahwa Nanang Budirianto bin Juarto adalah anak kandung dari Para Pemohon, bukti ini sejalan pula dengan bukti P.3 membuktikan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi (Nanang Budirianto bin Juarto) dan bukti ini juga menunjukkan bahwa Nanang Budirianto bin Juarto saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriani, bukti ini menunjukkan bahwa calon istri dari Nanang Budirianto bin Juarto sekarang berumur 20 tahun, dan jarak dan perbandingan umur

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya dinilai patut dan tidak mengindikasikan adanya eksploitasi dengan adanya perbandingan umur yang begitu jauh antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa Nanang Budirianto bin Juarto telah menamatkan jenjang pendidikan SD, sehingga bukti ini menunjukkan bahwa Nanang Budirianto belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, namun tidak pernah melanjutkan lagi pendidikannya setelah tamat sekolah dasar.

Menimbang, bahwa bukti P.7 menunjukkan bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, telah mengeluarkan penolakan terhadap rencana pernikahan Nanang Budirianto dan Fitriani ditolak karena alasan Nanang Budirianto belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan keluarga Para Pemohon, dan bukti Para Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Nanang Budirianto bin Juarto dengan seorang perempuan yang bernama Fitriani;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nanang Budirianto bin Juarto belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Nanang Budirianto bin Juarto dengan Fitriani tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Nanang Budirianto bin Juarto dengan Fitriani telah saling mengenal bersepakat untuk meningkatkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan Nanang Budirianto bin Juarto dengan Fitriani atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nanang Budirianto bin Juarto telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan.

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur menolak untuk melaksanakan perkawinan Nanang Budirianto bin Juarto dengan Fitriani dengan alasan Nanang Budirianto bin Juarto belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Para Pemohon bernama Nanang Budirianto bin Juarto yang akan dinikahkan dengan Fitriani belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan penolakan pernikahan, keadaan anak Para Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Para Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Nanang Budirianto bin Juarto dan Fitriani telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua Nanang Budirianto bin Juarto telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas, perkawinan rencana perkawinan Nanang Budirianto bin Juarto dengan Fitriani atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan Nanang Budirianto bin Juarto telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan.

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Nanang Budirianto bin Juarto dan Fitriani telah sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan rencana perkawinan telah ditentukan pada tanggal 25 Januari 2020 sehingga jika pernikahan antara Nanang Budirianto bin Juarto dan Fitriani tidak terwujud maka Nanang Budirianto bin Juarto dan Fitriani serta keluarga kedua belah pihak akan sangat malu yang akan membawa mafsadat bagi keluarga kedua belah pihak, sehingga menikahkan Nanang Budirianto bin Juarto dengan Fitriani tersebut menjadi jalan alternatif terbaik untuk mencegah mafsadat.

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon, Nanang Budirianto bin Juarto untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Fitriani telah berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nanang Budirianto bin Juarto untuk menikah dengan perempuan yang bernama Fitriani.
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Haryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)